



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Gin

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**LUSIE PURWATI ANDY**, Perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 7 Februari 1970, KTP. 3515084702700001, bertempat tinggal di Banjar Pabean, No. 21, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tyas Yuniawati Suroto, S.H., M.H. dan Ni Putu Mariana, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor "TYP Law Office" yang beralamat di Jalan Trijata No. 2, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 51/2025 tanggal 22 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2025/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri kedua yang sah dari (Alm) MADE DINDA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/HINDU/2006 yang dikeluarkan di Kabupaten Sidoarjo oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 20 Desember 2006;
2. Bahwa dari perkawinan (Alm) MADE DINDA dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - KENEDY UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2007, bertempat tinggal di Br. Pabean No. 21, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prov. Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3515081602070002;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Juli Tahun 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01533/IST/2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024;

- JOSE UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April Tahun 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LUY-15052012-0194 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024;

3. Bahwa (Alm) MADE DINDA yang merupakan suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 16 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-18012024-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yang dimana 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur tersebut diatas yang berada dalam pengasuhan dan pengurusan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa menurut Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh I WAYAN KRISTIN SANJAYA, I KETUT CANDRA UTTAMA NUGRAHA dan KENEDY UDAYANA yang diketahui Perbekel Ketewel dan Camat Sukawati menyatakan Ahli Waris dari (Alm) MADE DINDA adalah:

- I WAYAN KRISTIN SANJAYA;
- I KETUT CANDRA UTTAMA NUGRAHA;
- KENEDY UDAYANA;
- MARIO UDAYANA;
- JOSE UDAYANA;

5. Bahwa selama dalam hidupnya suami Pemohon (Alm) MADE DINDA memiliki satu bidang tanah sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 06645, NIB.22.05.02.04.07284, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dengan Luas 1739m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), tertulis atas nama MADE DINDA;

6. Bahwa semenjak suami Pemohon yaitu (Alm) MADE DINDA meninggal, Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak Pemohon yang membutuhkan biaya untuk keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari dikarenakan selama ini Pemohon tidak bekerja dan hanya menerima nafkah dari suami Pemohon yaitu (Alm) MADE DINDA saat masih hidup. Hal ini

Hal. 2 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memuat kondisi perekonomian Pemohon masih belum stabil sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 06645, NIB.22.05.02.04.07284, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dengan Luas 1739m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), tertulis atas nama MADE DINDA;

7. Bahwa sebidang tanah yang akan dijual oleh Pemohon tidak sedang atau tidak berada dalam jaminan Bank atau digadaikan;

8. Bahwa oleh karena anak pemohon yaitu :

- MARIO UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Juli Tahun 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01533/IST/2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024;

- JOSE UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April Tahun 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LUY-15052012-0194 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024;

Dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka kepada kedua anak pemohon tersebut guna dapat melakukan perbuatan hukum menjual haruslah diwakili oleh orang tua kandungnya yang harus ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan;

9. Bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" dan pasal karena itu terpenuhi dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

10. Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama MARIO UDAYANA dan JOSE UDAYANA, serta ijin menjual tanah tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yang menjalankan kekuasaan orang tua atas kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu:

- MARIO UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Juli Tahun 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01533/IST/2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024;
- JOSE UDAYANA, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April Tahun 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LUY-15052012-0194 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua/wali dengan melakukan perbuatan hukum untuk menjual bidang tanah tercantum dalam :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 06645, NIB.22.05.02.04.07284, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dengan Luas 1739m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), tertulis atas nama MADE DINDA;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3515084702700001 atas nama Lusie Purwati Andy tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/HINDU/2006 antara Made Dinda dengan Lusie Purwati Andy, tanggal 20 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104011801240001 atas nama kepala keluarga Lusie Purwati Andy, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 4 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01533/IST/2009 atas nama Mario Udayana lahir tanggal 22 Juli 2009, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-15052012-0194 atas nama Jose Udayana lahir tanggal 23 April 2012, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 5104-KM-18012024-0008 atas nama I Made Dinda, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Made Dinda Dusun/Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 06645 Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali seluas 1739 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Made Dinda, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Setuju Menjual, tanggal 27 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. I Ketut Dacin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi untuk mengurus sertipikat Pemohon karena suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Made Dinda;
- Bahwa Pemohon dengan Made Dinda menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2006 di rumah Made Dinda yaitu di Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon istri kedua dari Made Dinda;
- Bahwa istri pertama Made Dinda bernama Ni Made Sangri;

*Hal. 5 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri pertama Made Dinda sudah meninggal;

- Bahwa Suami Pemohon (Made Dinda) sudah meninggal pada tanggal 16 Januari 2024;
  - Bahwa Made Dinda memiliki 3 (tiga) anak dengan perkawinannya yang pertama, yaitu bernama I Wayan Kristin Sanjaya, Ni Luh Made Sriani (sudah kawin keluar) dan I Ketut Candra Utama Nugraha;
  - Bahwa Made Dinda dengan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Kenedy Udayana, Mario Udayana (umur 15 tahun) dan Jose Udayana (umur 12 tahun);
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa saksi tinggal beda rumah dengan Pemohon tetapi masih 1 (satu) Banjar;
  - Bahwa Pemohon saat ini masih melaksanakan kewajiban/ ayah-ayahan di desa;
  - Bahwa semasa hidupnya Made Dinda memiliki tanah di desa Pering seluas 1739 m2 (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut atas nama Made Dinda (almarhum);
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari hasil sendiri;
  - Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut agar dapat memenuhi kelangsungan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan sekolah anak-anak Pemohon;
  - Bahwa anak-anak Made Dinda semuanya sudah sepakat dan setuju tanahnya dijual;
  - Bahwa tanah tersebut samapi saat ini belum terjual;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tiri Pemohon saat ini sangat baik;
  - Bahwa anak tiri Pemohon masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan tanah itu dijual;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. I Ketut Candra Utama Nugraha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir disini sebagai saksi untuk mengurus sertipikat bapak saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa Bapak saksi bernama Made Dinda;
- Bahwa Pemohon dengan Made Dinda menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2006 dirumah Made Dinda yaitu di Banjar Pabean, Desa/Kelurahan

*Hal. 6 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Pemohon merupakan istri kedua dari Made Dinda;
- Bahwa Istri pertama Made Dinda bernama Ni Made Sangri;
- Bahwa Istri pertama Made Dinda sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon (Made Dinda) sudah meninggal pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Made Dinda memiliki 3 (tiga) anak dengan perkawinannya yang pertama, yaitu bernama I Wayan Kristin Sanjaya, Ni Luh Made Sriani (sudah kawin keluar) dan I Ketut Candra Utama Nugraha (saya);
- Bahwa Made Dinda dengan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Kenedy Udayana, Mario Udayana (umur 15 tahun) dan Jose Udayana (umur 12 tahun);
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini masih melaksanakan kewajiban/ ayah-ayahan di desa;
- Bahwa semasa hidupnya Made Dinda memiliki tanah di desa Pering seluas 1739 m2 (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut atas nama Made Dinda (almarhum);
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil sendiri bapak saksi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut agar dapat memenuhi kelangsungan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan sekolah anak-anak Pemohon (adik-adik saya);
- Bahwa anak-anak Made Dinda semuanya sudah sepakat dan setuju tanahnya dijual;
- Bahwa tanah tersebut samapi saat ini belum terjual;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon (ibu tiri) dan adik tiri saya saat ini sangat baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah itu dijual;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 7 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang bernama Mario Udayana dan Jose Udayana khusus untuk menjual sebidang tanah warisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-7 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Alm. Made Dinda dahulunya merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Alm. Made Dinda telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:

- Kenedy Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Februari 2007, bertempat tinggal di Br. Pabean No. 21, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prov. Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3515081602070002;

Hal. 8 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mario Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Juli Tahun 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01533/IST/2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024 (vide P-4);

- Jose Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April Tahun 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LUY-15052012-0194 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024 (vide P-5);

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa akta kematian serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Made Dinda telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa ditinjau dari tanggal kelahiran anak kedua dan ketiga dari Pemohon dan Alm. Made Dinda yang bernama Mario Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Juli Tahun 2009 dan Jose Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April Tahun 2012, maka dapat ditentukan bahwa anak-anak tersebut sekarang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang perkawinan dikaitkan dengan fakta bahwa anak-anak Pemohon dan Made Dinda yang bernama Mario Udayana dan Jose Udayana saat ini umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka anak-anak Pemohon tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengalihkan dengan cara jual beli sebidang tanah sebagaimana bukti surat bertanda P-9;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 telah ternyata seluruh ahli waris dari Alm. Made Dinda telah sepakat untuk menjual bidang tanah sesuai SHM No. 06645 (vide P-7 sampai dengan P-9);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bahwa tanah sebagaimana tersebut di atas akan dijual setelah disepakati oleh seluruh pemegang hak yang tercantum dalam SHM dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya untuk menjual tanah yang merupakan milik anak-anak serta saudara-saudara dari ayahnya tersebut tidaklah merugikan kepentingan anak-anaknya ataupun pihak lain yang turut memiliki hak atas

Hal. 9 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanah tersebut serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan. Namun dengan catatan bahwa hasil dari penjualan tanah tanah tersebut yang menjadi bagian dari anak-anak Pemohon agar diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak-anak Pemohon serta mengelola harta anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus MA RI. 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yang menjalankan kekuasaan orang tua atas kedua anaknya yang masih dibawah umur yaitu:
  - Mario Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Juli Tahun 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01533/IST/2009 yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024;
  - Jose Udayana, Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 April Tahun 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LUY-15052012-0194

*Hal. 10 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang dikeluarkan di Kabupaten Gianyar oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Kabupaten Gianyar tertanggal 11 Desember 2024,

untuk menjalankan kekuasaan orang tua dengan melakukan perbuatan hukum untuk menjual bidang tanah tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 06645, NIB.22.05.02.04.07284, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dengan Luas 1739m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan), tertulis atas nama Made Dinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2025, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2.	Biaya ATK/ penggandaan	Rp120.000,00;
3.	PNBP	Rp10.000,00;
4.	Biaya sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 Penetapan No 15/Pdt.P/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)